



## IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
4	Fotokopi dokumen UKL-UPL bagi yang usaha tidak wajib AMDAL
5	Fotokopi SPPL bagi usaha yang tidak wajib UKL-UPL
6	Fotokopi IMB
7	Jenis usaha dan volume sampah yang dikelola
8	Jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola
9	Denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah
10	Skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya
11	Hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah
12	Prosedur penanggulangan keadaan darurat
13	Kelayakan alat angkut sampah
14	Laporan Kegiatan pengelolaan sampah (perpanjangan)
15	Izin Pengelolaan Sampah yang masih berlaku (perpanjangan)
16	Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
17	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)